

**ANALISIS PERHITUNGAN UPAH LEMBUR TENAGA KERJA
OUTSOURCHING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG TENAGA
KERJA NO 13 TAHUN 2003 PADA PT. MITRA SRIWIJAYA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD NANDO

1701120107

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Nando
Nomor Pokok/NPM : 1701120107
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Biaya
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN UPAH LEMBUR
TENAGA KERJA *OUTSOURCHING*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TENAGA KERJA NO 13 TAHUN 2003 PADA
PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG.

Pembimbing Skripsi

Tanggal 25-10-2021 Pembimbing I :

Sahila, S.E., M.M.
NIDN 0221076502

Tanggal 25-10-2021 Pembimbing II :

Rifani Akbar Sulbahri, SE,MM,MAK,AK, CA
NIDN 0231058801

254/PS/DFE/21

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi



Drs Misy, Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Nando
Nomor Pokok/NPM : 1701120107
Jurusan/Prog. Studi : Ekonomi / Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Biaya
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN UPAH LEMBUR
TENAGA KERJA *OUTSOURCHING*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TENAGA KERJA NO 13 TAHUN 2003 PADA
PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG.

Penguji Skripsi :

Tanggal ²⁵⁻¹⁰⁻²⁰²¹ Ketua Penguji :


Sahila. S.E., M.M.
NIDN 0221076502

Tanggal ²⁵⁻¹⁰⁻²⁰²¹ Penguji I :


Rifani Akbar Sulbahri, SE, MM, M.Ak, Ak, CA
NIDN 0231058801

Tanggal ²⁵⁻¹⁰⁻²⁰²¹ Penguji II :


Kusminaini Armin, SE, MM.
NIDN 0226018601

254/PS/DFE/21

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi




Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS.
NIDN 0205026401


Meti Zuhayana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN 0205056701

HALAMAN MOTTO

MOTTO :

Aku tidak khawatir akan jadi apa aku di masa depan nanti, apa aku akan berhasil atau gagal. Tapi, yang pasti apa yang aku lakukan sekarang akan membentukku di masa depan nanti

- Uzumaki Naruto

Terkadang kita harus menggali jauh ke dalam diri kita sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah

- Patrick The Star -

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman

(Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 139)

Kupersembahkan kepada :

- **ALLAH SWT.**
- **Kepada Ayahku Sunarto dan Ibuku Sarwini yang telah mensupport dan membimbingku sampai dengan sekarang.**
- **Saudaraku Yu Eni Lestari yang telah menyemangatiku.**
- **Kedua Pembimbing skripsiku Ibu Sahila, S.E., M.M dan Bapak Rifani Akbar Sulbahri, SE.MM.M.AK,Ak.CA.**
- **Teman Terbaikku Cunguk, M.T.Agung.P, Wiljek, Belly.**
- **Kekasih Tersayang Nanda Siti Fatimah.**
- **Almamaterku tercinta.**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nando
Nomor Pokok : 1701120107
Angkatan : 2017
Fakultas : Ekonomi
Program Study : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1 (S1)
Skripsi : Analisis Perhitungan Upah Lembur Tenaga Kerja *Outsourcing* Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 Pada PT Mitra Sriwijaya Palembang.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palembang, September 2021
Penulis,



Muhammad Nando

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Analisis Perhitungan Upah Lembur Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Kerja Undang-Undang Tenaga No 13 Tahun 2003 Pada PT Mitra Sriwijaya Palembang”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua serta keluarga saya yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan pada skripsi ini.
2. Yth. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, MP. Selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang
3. Yth. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si.,Ak, CA, CSRS. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.
4. Yth. Ibu Meti Zuliyana, SE., M.Si, Ak, CA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi
5. Ibu Sahila, S.E., M.M. Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, dan memotivasi penulis sehingga skripsi dapat di selesaikan.

6. Bapak Rifani Akbar Sulbahri, SE.MM.M.AK,Ak. CA Selaku pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan berusaha keras memberi bimbingan serta mengarahkan guna penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan ibu seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
8. PT Mitra Sriwijaya Palembang yang telah memberikan kesempatan penulisan untuk melakukan penelitian.
9. Teman seperjuangan Cunguk, Tri Agung, Abah, Jaka, Kak Yudi, Ahmadi, Ucok , Dio, Billy, Erlika, Dekput, Arta, Fadly, Tori, Tyo Joker, Rama Ubed, Yuda, Fajri, Al Rizky, Edo, Heru, Kak Ari, Rafaldo, Riksa, Gilang, Dadan, Reysa, Edwin, Ken, Mas Eko , Yoga Seram, Bang Belly, Ryzih dan semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis merendahkan hati kiranya setiap pembaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis berharap laporan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua mahasiswa/i khususnya untuk semua mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, September 2021

Muhammad Nando

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Akademik.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Teoritis.....	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi Biaya.....	7
2.1.2 Fungsi Akuntansi Biaya.....	8
2.1.3 Upah.....	9
2.1.3.1 Pengertian Upah.....	9
2.1.3.2 Struktur dan Skala Upah.....	10
2.1.3.3 Jenis Upah.....	11
2.1.3.4 Pemotongan Upah.....	14
2.1.3.5 Komponen Upah.....	15
2.1.3.6 Perlindungan Upah.....	16
2.1.3.7 Upah Minimum Kota.....	18
2.1.3.8 Kerja Lembur.....	19
2.1.3.9 Pembayaran Upah Lembur.....	23
2.1.4 Tenaga Kerja.....	26
2.1.4.1 Pengertian Tenaga Kerja.....	26
2.1.5 <i>Outsourcing</i>	28
2.1.5.1 Pengertian <i>Outsourcing</i>	28

2.1.5.2	Pekerja <i>Outsourcing</i>	31
2.1.5.3	Pengaturan <i>Outsourcing</i>	31
2.1.5.4	Pengertian Perjanjian Kerja.	32
2.1.5.5	Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	34
2.1.5.6	Jenis Perjanjian Kerja	34
2.2	Penelitian Lain Yang Relevan	38
2.3	Kerangka Berpikir	40
BAB III	METODEOLOGI PENELITIAN	43
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.1.1	Tempat Penelitian.....	43
3.1.2	Waktu Penelitian	43
3.2	Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data	43
3.2.1	Sumber Data.....	43
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.3	Populasi, Sampel, dan Sampling	45
3.3.1	Populasi.....	45
3.3.2	Sampel.....	45
3.3.3	Sampling	45
3.4	Rancangan Penelitian	46
3.5	Variabel dan Definisi.....	46
3.6	Instrumen Penelitian.....	47
3.7	Teknik Analisis Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Hasil Penelitian.....	49
4.1.1	Sejarah Singkat PT. Mitra Sriwijaya Palembang.....	49
4.1.2	Visi dan Misi PT. Mitra Sriwijaya Palembang	49
4.1.3	Struktur Organisasi PT. Mitra Sriwijaya Palembang.....	49
4.1.4	Uraian Tugas Perusahaan.....	50
4.1.5	Perhitungan Lembur PT. Mitra Sriwijaya Palembang	53
	Perhitungan Upah lemburnya :.....	53
4.2	Pembahasan	57
4.2.1	Analisis Perhitungan Upah Lembur Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> Berdasarkan Undang – Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 Pada PT. Mitra Sriwijaya Palembang.....	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	61

5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perhitungan Upah Minimum.....	16
Tabel 2.2 Perkembangan Upah Minimum Kota Palembang.....	19
Tabel 2.3 Penelitian Lain Yang Relevan.....	39
Tabel 3.1 Variable dan Definisi Operasional.....	47
Tabel 4.1 Tunjangan Pokok karyawan	53
Tabel 4.2 Perhitungan Upah Lembur PT. Mitra Sriwijaya Palembang.	54
Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Upah Lembur Karyawan PT. Mitra Sriwijaya Palembang	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perhitungan Lembur pada Hari Kerja	22
Gambar 2.2 Perhitungan Lembur pada Hari Libur	23
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	50

ABSTRAK

Muhammad Nando, Analisis Perhitungan Upah Lembur Tenaga Kerja *Outsourcing* Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 Pada PT Mitra Sriwijaya Palembang (Di bawah bimbingan Ibu Sahila, S.E., M.M., SE, M.Si dan Bapak Rifani Akbar Sulbahri, SE, MM, M.AK, Ak. CA)

Hak tenaga kerja mendapatkan penghasilan atau upah sesuai dengan waktu kerja. Waktu kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT. Mitra Sriwijaya bergerak dibidang kontraktor penyedia tenaga kerja, *Cleaning Service* dan *General Cleaning*. Penggunaan jam lembur saat ini menjadi salah satu cara yang umum dilakukan untuk mendapatkan penghasilan lebih di perusahaan.

Populasi dalam penelitian laporan perhitungan upah lembur PT. Mitra Sriwijaya 2020 sampai dengan 2021, Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data skunder, Teknik Pengumpulan Data menggunakan Penelitian Kepustakaan seperti Buku atau Literatur yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas sehingga penulis mendapatkan informasi yang diperlukan dan Penelitian Lapangan seperti Wawancara (Interview) , Pengamatan (Observasi) dan Dokumentasi

Implementasi perhitungan upah lembur karyawan yang terjadi di PT Mitra Sriwijaya Palembang berdasarkan peraturan perusahaan SKB 008. Bagi karyawan yang bekerja lembur melebihi waktu atau jam kerja maka akan mendapatkan upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan perusahaan. perhitungan upah lembur karyawan sendiri dapat diklaim/masuk dalam hitungan lembur apabila karyawan yang sudah bekerja 4 jam, perusahaan akan membayarkan upah lembur karyawan Rp. 30.000-, dan apabila waktu kerja lembur kurang dari 4 jam maka karyawan tidak dapat mengklaim lemburannya, dan apabila karyawan telah bekerja lembur selama 8 jam maka besaran upah lembur akan di bayarkan perusahaan Rp. 70.000-, apabila karyawan bekerja kurang dari 8 jam misalnya telah melakukan lembur selama 6 jam maka besaran upah akan dibayarkan Rp. 30.000-,. Ketidakselarasan perhitungan lembur atau nominal uang lemburan yang dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Kata Kunci : Perhitungan Upah Lembur Tenaga Kerja, Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Nando, lahir Palembang 17 Maret 1999 anak Kedua dari Kedua bersaudara dari Bapak Sunarto dan Ibu Sarwini

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 177 Palembang. Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2014 di SMP Negeri 10 Palembang. Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2017 di SMA Bina Warga 2 Palembang. Pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan ke Program Studi Strata I Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

Palembang, September 2021

Muhammad Nando

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat penting suatu perusahaan. Dengan adanya tenaga kerja perusahaan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tenaga kerja adalah pihak yang menawarkan jasa, dan mempunyai peranan penting dalam berjalannya suatu perusahaan, sehingga tenaga kerja memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah dan Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Upah di dalam perusahaan memegang peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Upah juga merupakan suatu motivasi tenaga kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau bahkan dianggap sebagai motivator yang kuat. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan motivasi kerja kepada karyawan dengan memberikan upah yang tinggi serta disiplin kerja harus di tingkatkan. Karena apabila produktivitas perusahaan meningkatkan maka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Peningkatan produktivitas perusahaan juga dapat dilaksanakan dengan penerapan sistem kerja lembur. Kebijakan permintaan kerja lembur merupakan suatu pilihan oleh perusahaan yang memang diperbolehkan menurut perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia karena ada suatu alasan-alasan maupun faktor yang menuntut perusahaan meminta para pekerjaannya untuk kerja diluar jam kerja normal atau system kerja lembur memang sudah menjadi kebiasaan atau budaya dalam internal perusahaan.

Kerja lembur merupakan suatu pilihan oleh perusahaan yang memang diperbolehkan pekerjaannya untuk kerja diluar jam kerja normal atau system kerja lembur memang sudah menjadi kebiasaan atau budaya dalam internal perusahaan.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 Ayat (1) Setiap perintah kerja lembur harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam huruf a yang menyatakan bahwa pengusaha yang memperkerjakan buruh melebihi standar waktu kerja maka harus memenuhi syarat, yaitu ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan untuk mau kerja lembur. Ketentuan kerja lembur, perhitungan upah lembur dan dasar hukum kerja lembur merupakan hal penting yang wajib diketahui oleh seorang manager sehingga mekanisme pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik.

Menurut Pasal (78) Upah Kerja Lembur, berdasarkan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang rumus perhitungan upah lembur yang dimana perhitungannya untuk jam pertama lembur yaitu 1,5 dikalikan dengan 1/173 dan dikalikan dengan Upah satu bulan.

Upah satu bulan disini meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap. Salah satunya perusahaan yang telah melakukan system kerja lembur terhadap tenaga kerja adalah PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG.

PT MITRA SRIWIJAYA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan tenaga kerja Outsourcing. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 13 Agustus 1999 beralamat di jalan Dwikora II YKP II No. 44

Palembang dengan nama CV. MITRA KARYA MANDIRI. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan di Era Efisiensi kerja Competitive Bisnis serta Era Globalisasi di semua sektor dan permintaan jasa tenaga kerja yang meningkat, maka pada tahun 2009 “CV MITRA KARYA MANDIRI” berubah menjadi “PT MITRA SRIWIJAYA”, dan perusahaan ini berpindah di jalan Angkatan 45 No 2250, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Saat ini PT MITRA SRIWIJAYA menyediakan tenaga kerja seperti *Office Boy*, *Driver*, dan *Helper/Ceker*. Saat ini karyawan PT MITRA SRIWIJAYA mempunyai kewajiban khusus kepada PT Bank Central Asia, Waskita, Warehouse/Gudang Unilever dan Mitsubishi untuk melakukan system kerja lembur setiap hari, mengingat ini sudah menjadi kebiasaan atau budaya dalam internal perusahaan.

Saat ini perhitungan upah lembur yang digunakan oleh PT MITRA SRIWIJAYA tidak sesuai dengan keputusan menteri yang telah ditetapkan, perusahaan yang tidak membayar upah lembur sesuai dengan jumlah waktu lembur yang dilakukan pekerja dianggap melanggar kewajiban membayar upah lembur sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU ketenagakerjaan**, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan atau denda minimal Rp 10.000.000 dan maksimal 100.000.000. Perhitungan hanya berdasarkan dengan upah gaji pokok. Berikut ini perbandingan perhitungan yang telah dilakukan oleh PT MITRA SRIWIJAYA :

NO	Devisi	Berdasarkan Perhitungan Kepmen No 102 Th 2004 (1/173*Upah Satu Bulan)	Perhitungan PT MITRA SRIWIJAYA (1/173*Gaji Pokok)
1	Helper/Ceker	18.907 / Jam	18.902 / Jam
2	General Service	18.907 / Jam	18.902 / Jam
3	Driver	18.907 / Jam	18.902 / Jam

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN UPAH LEMBUR TENAGA KERJA OUTSOURCHING PADA PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG ‘.**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulisan dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimana perhitungan upah lembur tenaga kerja Outsourcing berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 pada PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

Mengetahui perhitungan upah lembur tenaga kerja Outsourcing berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 pada PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis yaitu memberikan ilmu akuntansi khususnya mata kuliah Akuntansi Biaya.
- b. Sebagai masukan empiris untuk memahami ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Biaya yang berkaitan dengan Perhitungan Upah Lembur Tenaga Kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam menghitung dan menganalisis secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan.
- b. Bagi Pembaca, semoga dapat bermanfaat dalam menambah wawasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perhitungan upah lembur.
- c. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis melalui penerapan teori – teori yang diperoleh semasa dalam perkuliahan, serta untuk dapat lebih memahami cara perhitungan upah lembur yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dinas Tenaga Kerja khususnya

DAFTAR PUSTAKA

- Baldik, Siregar dkk 2014, *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Salemba Empat
- Bustami, Bastian & Nurlela, 2013, *Akuntansi Biaya: Kajian Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Horngren, Charles, T. 2012, *Akuntansi Biaya*, Jilid 1, Edisi 2. Erlangga, Jakarta.
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2fafec55edc/jika-upah-lembur-tak-sesuai-jam-kerja-lembur/>
- <http://www.hukumtenagakerja.com/2021/04/>
- <http://www.palembangkota.bps.go.id//2017/12>
- Mulyadi, 2017, *Akuntansi Biaya, Edisi ke-5*, Yogyakarta: BP-STIE YKPN
- Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur
- Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan PKWT
- Peraturan Kemenkertrans No. 102 Perhitungan Upah Lembur
- Sa'i Kamsrin, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta.
- Umar, Husein, 2010, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pengupahan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2003 tentang pengupahan